

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga dapat mengurangi angka kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwasannya terdapat tiga bidang fasilitasi yang dilaksanakan oleh instansi yang berbeda-beda. Bidang pencegahan dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, bidang pemberantasan dilaksanakan oleh Polres Pariaman, dan bidang penanganan atau rehabilitasi dilaksanakan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yaitu Puskesmas Naras.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data yang peneliti paparkan pada bab V, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitas P4GN-PN sudah terlaksana namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari turunnya angka kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada tahun 2023 di Kota Pariaman walaupun tidak turun secara signifikan.

Akan tetapi, masih ditemukannya masalah atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun yang menjadi masalah atau kendala dalam proses implementasi Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitas P4GN-PN ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu informasi,

dimana informasi yang diberikan oleh para implementor tidak merata kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang memahami tentang bagaimana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Pada bidang pencegahan, pemberian informasi melalui sosialisasi P4GN-PN hanya kepada kepala desa dan tokoh masyarakat saja, belum adanya sosialisasi lanjutan yang dilakukan oleh Kantor Kesbangpol Kota Pariaman kepada masyarakat. Sejauh ini hanya beberapa desa saja yang mengadakan sosialisasi atas dasar inisiatif dari desa tersebut. Sedangkan desa/kelurahan lainnya masih banyak yang belum mengadakan sosialisasi dikarenakan keterbatasan anggaran atau dana desa serta sumber daya manusia yang tidak mau berkontribusi secara sukarela.

Begitupun sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Pariaman yang bertajuk “Jum’at Curhat” yang hanya dilakukan pada mesjid-mesjid di sekitar wilayah Kantor Polres Pariaman saja. Dan pemberian informasi dari IPWL yang dapat dikatakan belum ada sama sekali kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dan tidak optimalnya implementasi kebijakan sehingga tidak berdampak signifikan terhadap penurunan angka kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Para implementor mempunyai kecenderungan cepat merasa puas, dimana bahwa kegiatan yang dimuat dalam Perda telah berjalan, maka pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik.

Kendala lainnya adalah kurangnya dukungan masyarakat. Dilihat dari pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba yang baru didirikan pada 4 desa, sedangkan Kota Pariaman terdiri dari 71 desa/kelurahan dan 28 desa/kelurahan diantaranya merupakan kawasan rawan narkoba. Kampung Tangguh Anti Narkoba ini didirikan atas inisiatif dari masyarakat dan pemerintah desa, dan

dikelola menggunakan dana desa ataupun iuran dari masyarakat, serta mencakup masyarakat yang tergabung dalam kelompok relawan anti narkoba. Kurangnya dukungan dari masyarakat menyebabkan sebagian besar wilayah Kota Pariaman belum memiliki Kampung Tangguh Anti Narkoba, padahal tujuan pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba ini adalah sebagai antisipasi dini pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu kurangnya dukungan masyarakat dapat dilihat dari adanya penyembunyian kasus narkoba yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya, serta menghambat pengungkapan kasus narkoba oleh pihak berwajib.

Masalah lainnya yang peneliti temukan adalah dari segi koordinasi antara implementor dengan masyarakat. Koordinasi yang terjalin hanya kepada kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok Kampung Tangguh Anti Narkoba. Sedangkan Kampung Tangguh Anti Narkoba itu sendiri baru dibentuk di 4 desa saja, masih terdapat 67 desa/kelurahan lagi yang belum memiliki Kampung Tangguh Anti Narkoba. Oleh karena itu, koordinasi yang dilakukan oleh implementor dengan kelompok masyarakat hanya di sebagian wilayah saja. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam segi koordinasi dan menyebabkan kecemburuan sosial antar masyarakat.

## 6.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja kebijakan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN-PN), peneliti mengemukakan beberapa saran agar proses implementasi kebijakan

baik bidang pencegahan, pemberantasan dan penanganan bisa berjalan lebih baik lagi untuk kedepannya, antara lain:

1. Perlunya pemerataan pemberian informasi berupa sosialisasi kepada masyarakat secara lebih mendalam.
2. Perlunya rancangan kegiatan yang lebih matang dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dapat berdampak dan cukup berpengaruh terhadap penurunan angka kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Pariaman.
3. Perlunya peningkatan koordinasi antara implementor dengan masyarakat secara merata sebagai upaya dalam mendukung jalannya kebijakan.
4. Perlunya peningkatan kegiatan yang efektif dan efisien sehingga semua kegiatan yang dirancangkan dalam Perda dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.
5. Perlu adanya dukungan anggaran untuk desa, sehingga adanya dorongan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

